KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

3SRUCTHH

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 4 0 6			H.4 X	H.4 X Final		
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	H.2 X Pembetulan Ke-	0 H.3 Pembatala	n	н.5	Tidak Final	_	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN	YANG DIPOTONG						
A.1 NPWP : 68 807 594 4 722 000							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : SUPRIYATUN							
3. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG						-	
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	-	
B.1 B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7		
2 21-402-01	652.000	652.000	0	5	32.600)	
Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Nama Dokumen Faktur Pajak B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB. Nomor : Tanggal dd mm yyyyy B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan : C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK							
C.6 Pernyataan Wajib Pajak :	RUMAH SAKIT JIWA DAEI 2 3 dd 0 2 mm HARI JUMADI Dengan ini saya menyatakan batandatangani secara elektronik.	Ahwa bukti Pemotongan/Pemungut berlaku, Direktorat Jenderal Pajakukan tanda tangan.	an Unifikasi telah sa	aya isi dengan	benar dan telah saya		